



DANA PENSIUN ANTAM

Kantor : Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB. Simatupang No. 1 - Tanjung Barat Jakarta 12530 Telepon : (021) 781 2635 Fax. 7891232

E D A R A N NO. : 507/DPAT/XI/2019

Menunjuk Peraturan Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. : 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan ketentuan pada Pasal 31 ayat (6) tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda dan Pasal 33 ayat (4) tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Anak, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pensiunan di lingkungan PT Antam Tbk sebagai berikut :

1. Bilamana Peserta meninggal dunia dimohon agar Janda/Duda atau Anak dapat segera mengajukan permohonan pembayaran manfaat pensiun Janda/Duda atau Anak dengan melampirkan persyaratannya, dilengkapi dengan surat keterangan kematian. Dana Pensiun Antam kemudian akan mengeluarkan Penetapan Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak.
2. Jika tidak mengajukan permohonan pensiun Janda/Duda atau Anak sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari sejak peserta meninggal dunia maka manfaat pensiun sementara ditangguhkan sampai dengan Janda/Duda atau Anak mengajukan permohonan pembayaran manfaat pensiun.
3. Hal tersebut untuk memastikan pembayaran kepada penerima manfaat pensiun yang berhak dan menghindari pembayaran manfaat pensiun kepada penerima manfaat pensiun yang telah tiada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipahami dan terima kasih.

Jakarta, 27 Nopember 2019
Pengurus Dana Pensiun Antam



Ir. Ajab Taofik Hidayat, M.M.
Direktur Utama